



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~920~~ - 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2025

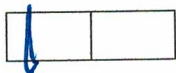
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merujuk kepada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali kota ini.
- KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Solok Tahun 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Juli 2025

WALI KOTA SOLOK,

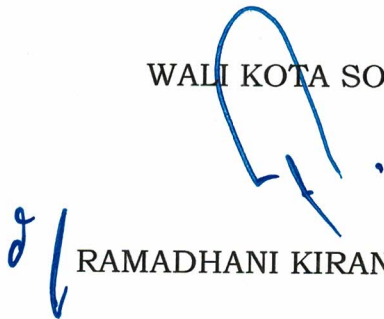
RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- -2025
TENTANG : PENETAPAN RENCANA
PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2025

SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026 TERHADAP RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya
	Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG	%	100
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	84,07
	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja non gaji	%	4,95

WALI KOTA SOLOK,


RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RANDA PUG) BAGI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2		3	4	5	6	7
MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
1. Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPPA	1. Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 :		B03 :
					B06: 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Daerah/Instruksi Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan, Kepala Daerah dan Stempel kepala Daerah, berlaku sampai dengan tahun 2024 (bagi yang merubah per tahunnya)
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota. B12: -		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota. B12: -
2. Penetapan Rancangan Perda	Pemerintah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	2. Tersedianya Pedoman pencapaian PUG sebagai pedoman	Ditetapkannya Keputusan Ditetapkannya	B03 : - B06:		B03 : - B06:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2		3	4	5	6	7
RPJMD 2025-2029			pelaksanaan kegiatan	Rancangan Perda RPJMD 2025-2029	1. Tersusunnya rancangan Perda RPJMD 2025-2029 2. Ditetapkannya Tolak ukur Indikator Pencapaian PUG di RPJMD B09: 3. Ditetapkannya Perda RPJMD 2025-2029 B12:		1. Scan rancangan Perda RPJMD 2. Scan Ukuran atau Indikator pencapaian PUG di RPJMD B09: Scan Perda yang telah ditetapkan B12:
3. Penetapan Rancangan Peraturan tentang Renstra PD Tahun 2025-2029	Pemerintah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	3. Tersedianya Peraturan tentang Renstra PD tahun 2025-2029	Ditetapkannya Peraturan tentang Renstra PD Tahun 2025-2029	B03 : - B06: B09: Tersusunnya rancangan Peraturan tentang Renstra Tahun 2025-2029 B12 : Ditetapkan Keputusan Peraturan tentang Renstra Tahun 2025-2029		B03 : - B06: B09: - Scan rancangan Peraturan tentang Renstra Tahun 2025-2029 B12 : Scan Keputusan Peraturan tentang Renstra Tahun 2025-2029 atau file Pdfnya
4. Penetapan rencana pencapaian PUG	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPPA	4. Tersedianya tolok ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	B03 : - B06: 1. Tersusunnya rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG B09: - B12 :		B03 : - B06: 1. Scan rancangan rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan tentang rencana pencapaian PUG B09: - B12 :
4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Pemerintah Kabupaten/ Kota	BAPPEDA	5. Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2026 yang	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan tentang Tim penyusunan RKPD		B03 : 1. Scan Keputusan tentang Tim Penyusunan RKPD.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1 Tahun 2026 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	2		3 Perencanaan Pembangunan Daerah	4 telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	5 2. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RRPD.	6	7 2. Scan agenda kerja tim penyusun RRPD
					B06: 1. Rancangan RRPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang memuat hal kesetaraan gender 2. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender		B06: Scan Indikator terkait dengan kesetaraan gender
					B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RRPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang memuat hal kesetaraan gender		B09: Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RRPD Kabupaten/Kota Tahun 2026
					B12:		B12:

PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG

Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
6. Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPPA	6. Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	B03 : 1. Draft Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota	Penetapan Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota.	B03 : Scan Draft Penetapan Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota
					B06: Penetapan Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota.		B06: Scan Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota
					B09:		B09:
					B12 :		B12 :
					B03:		B03:
7. Pembentukan Focal Point PUG pada seluruh	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPPA	8. Terfasilitasinya Pelaksanaan Perencanaan dan	Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota	B06:		B06:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2		3	4	5	6	7
OPD Kabupaten/ Kota			Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada masing-masing OPD di Kabupaten/ Kota		Penetapan tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota B09:		Scan SK tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota B09:
					B12:		B12:
					B03:		B03:
8. Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPA	8. Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Tahunan Kerja	B03: B06: Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota B09:		B06: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota B09:
					B12:		B12:

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
9. Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPA	9. Dipahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/ spanduk/ leaflet/ brosur/media promosi lainnya	B03: B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender B09:		B03: B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09:
					B09: Tersedianya media promosi dan advokasi		B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/ media promosi lainnya
					B12: Penyusunan Laporan pelaksanaan Pokja PUG Kabupaten/Kota		B12: Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
	Pemerintah Kabupaten/Kota	BAPPEDA, DPMPA	10. Terinformasikan nya	Tersedianya data dan informasi tentang	B03: -		B03: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2		3	4	5	6	7
0. program dan kegiatan yang harus responsif gender			program dan kegiatan pada masing-masing OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsif gender	program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsif gender	B06: B09: 1. Program dan kegiatan OPD yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan Analisis Gender	B06: B09: -	B06: B09: Scan program dan kegiatan OPD yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan Analisis Gender
					B12: -		B12: -

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah

11. Pembentu-kan Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	BAPPEDA	11. Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: Draft Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG		03: 1. Scan Draft Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG
					B06: 1. Ditetapkannya Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah		B06: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota
					B09: Implementasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		B09: Scan bukti Implementasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota
					B12: -		B12: -
					B03: -		B03: -
12. Publikasi Profil Gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPA	12. Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-	Terpublikasinya Profil Gender	B03: -		B03: -
					B06: -		B06: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2		3	4	5	6	7
Kabupaten/ Kota tahun 2024			laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Kabupaten/Kota pada website daerah	Draft Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak		1. Draft Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 2. Scan draft Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak
					B09: 1. SK Pembentukan dan Penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 2. Tercetaknya Buu Profil Gender Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan draft Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap)
					B12: Dipublikasikannya profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
13. Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026	Pemerintah Kabupaten/Kota	BKD	13. Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2026	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	B03: B06: -		B03: B06: -
					B09: Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2026		B09: Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2026
					B12: -		B12:
	Pemerintah	BKD			B03:		B03:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2		3	4	5	6	7
14. Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025	Kabupaten/Kota		14. Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2025 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	- B06: B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2025	- B06: B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2025 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 3. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun 2025 ke DPRD	
					B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025	B12: 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Tahun 2025 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025	
5. Penyusunan Dokumen Anggaran yang responsive	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPPA BAPPEDA	15. Terwujudnya program dan kegiatan OPD yang responsif gender di	Publikasi Analisis Gender bisa gunakan alat analisis secara 4 langkah atau 9 langkah	B03: Melaksanakan penyusunan Analisis Gender pada program dan kegiatan menggunakan Gender (bisa	B03: 1. Scan dokumen hasil alat analisis Gender tahun 2025	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1 gender (Analisis Gender)	2		3 berbagai bidang pembangunan di daerah	4	5 gunakan 9 langkah atau 4 langkah	6	7 B06: 1. Scan dokumen yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan dokumen publikasi rencana Kegiatan OPD pada website resmi
					3. Publikasi pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada website resmi pemerintah daerah		B09: 1. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
					B09: 1. Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
					B12: 1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Sekretariat PUG		B12: 1. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG
16. Inventarisir Inovasi Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPPA BAPPEDA	6. Terdatanya Inovasi Daerah dalam percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Ditetapkan inovasi daerah terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan	B03: B06: Inventarisir Daerah, Bupati/Walikota tentang Peraturan Bupati/Walikota terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir.	B03: B06: Scan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir.	B03: B06: Scan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2		3	4	5	6	7
					B09: B12:		B09: B12:
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Tenwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
17. Pengawasan terhadap Perencana-an dan Pengangga-ran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	INSPEKTORAT	17. Tersedianya pemantauan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender	1. Terlaksananya review terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	B03: B06: B09:		B03: B06: B09:
			18. Tersedianya Klarifikasi dan identifikasi terhadap implementasi Alat Analisis Gender (bisa gunakan 9 langkah dan 4 langkah)	2. Terlaksananya hasil pemeriksaan terhadap implementasi GAP/GBS tahun sebelumnya	B09: Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2024)		B09: Scan hasil Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2024)
					B12: Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun Anggaran 2025		B12: Scan hasil Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun Anggaran 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

3



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dr. Hamka Komplek Gedung Kubuang Tigo Baleh Lukah Pandan

Nomor : 400.2.2 / 194 / DPMPPA- 2025

Solok, 22 Juli 2025

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang disampaikan	:	Surat Keputusan Wali Kota
Kepada	:	Bapak Wali Kota Solok
Melalui	:	Bapak Sekretaris Daerah
Dari	:	Kepala Dinas PMPPA
Perihal	:	Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025
Lampiran	:	1(satu)
Catatan	:	-
Untuk mohon tandatangan atas	:	Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat,

DISPOSISI PIMPINAN



DELFIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19681216 199010 1 001